

Pengaruh Komitmen Profesional, Pengalaman Kerja, Dan Kode Etik Terhadap Pengambilan Keputusan Etis Konsultan Pajak di Pekanbaru

Rozi Aulia Rahman¹, Rudi Syaf putra², Dwi Fionasari³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru, Indonesia

E-mail: roziauliar@gmail.com1

Article History:

Received: 28 Agustus 2024

Revised: 24 Oktober 2024

Accepted: 26 Oktober 2024

Keywords: professional commitment, work experience, code of ethics, ethical decision making of tax consultants.

Abstract: This study focuses on how tax consultants in Pekanbaru make ethical decisions in relation to their job experience, professional dedication, and code of ethics. With primary data gathered via surveys, this study employs quantitative methodologies. Forty-two people answered the questionnaire, and the study's sample was saturated. This study used the *t* test, the coefficient of determination (*R*²) analysis test, the validity and reliability test, the classical assumption test, and hypothesis testing as its data analysis methods. The study's findings show that professional dedication and adherence to a code of ethics influence tax consultants' ethical decision-making, but job experience has bearing on it.

PENDAHULUAN

Profesi konsultan pajak sering kali dihadapkan pada tantangan dalam pengambilan keputusan etis, karena mereka sering kali harus menghadapi dilema yang dapat membahayakan kredibilitas mereka. Sebagai profesi yang memikul tanggung jawab besar, konsultan pajak diatur oleh kode etik yang diterapkan oleh Ikatan yang dikenal Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), asosiasi terbesar di bidang ini di Indonesia (Nurfebriyanty et al., 2024). Proses tersebut Pengambilan keputusan etis melibatkan pertimbangan moral yang memadukan kesadaran etis dan kemampuan berpikir individu, yang kemudian diterjemahkan dalam tindakan sebagai hasil dari keputusan tersebut. Analisis integritas yang hanya berfokus pada perilaku etis sering kali sulit dilakukan karena meskipun tindakan yang terlihat sama dapat dilakukan, motif yang mendasari tindakan tersebut mungkin berbeda. Ini sangat berhubungan dengan keputusan etis pada saat pengambilan keputusan, di mana kapasitas kognitif moral berperan sebagai faktor utama. (Wisesa, 2011).

Menurut Rahmandani (2019), Pengambilan keputusan etis merupakan aturan yang sesuai dengan hukum dan ketertiban serta pedoman moral yang diakui di mata publik. Sebuah keputusan dianggap etis jika tidak melanggar hukum serta norma moral yang diterima secara umum. Dalam pembuatan keputusan etis yang dapat diterima oleh masyarakat, terdapat tiga elemen utama. Pertama, isu moral (moral issue), yaitu sejauh mana tindakan seseorang dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap orang lain jika dilakukan tanpa batasan. Kedua, agen moral (moral agent), yaitu individu yang bertanggung jawab dalam membuat keputusan moral. Ketiga, keputusan etis (ethical decision), yaitu adalah orang yang bertanggung jawab

dalam membuat pilihan moral. Ketiga, keputusan etis (ethical decision), yaitu seseorang yang memiliki tanggung jawab dalam mengambil keputusan moral. Ketiga, keputusan etis (ethical decision), yaitu keputusan yang dapat diakui baik secara hukum maupun secara moral dimata masyarakat (Christian & Susanto, 2021).

Dalam menjalankan tugasnya, konsultan pajak sering dihadapkan pada dilema etis karena mereka berada di antara dua pihak, yaitu fiskus dan wajib pajak. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengambilan keputusan yang etis, karena mereka harus mempertimbangkan peran mereka baik sebagai rekan fiskus maupun rekan wajib pajak (Christian & Susanto, 2021). Konsultan pajak memiliki kewajiban yang signifikan untuk memastikan integritas dan kejujuran di seluruh aspek pekerjaan mereka. termasuk dalam pelaporan pajak dan pengelolaan keuangan klien mereka. Misalnya, tindakan penggelapan pajak oleh seorang konsultan pajak adalah contoh nyata dari keputusan etis yang salah. Dalam hal ini, seorang konsultan pajak yang terlibat dalam penggelapan pajak telah melanggar kepercayaan klien serta kode etik profesinya. Sebagai contoh, seorang konsultan pajak yang diidentifikasi dengan inisial S menggelapkan uang pajak lebih dari Rp 2 miliar, yang berujung pada sanksi hukum dan denda bagi kliennya (regional.kompas.com, 2022).

Dalam membuat keputusan etis, konsultan pajak perlu mempertimbangkan berbagai faktor dan memastikan bahwa tindakannya sesuai dengan etika yang berlaku, serta tidak melanggar norma dan nilai-nilai moral yang diterima. Keputusan yang dibuat oleh konsultan pajak harus mencerminkan fakta dan situasi yang sebenarnya. (Pitaloka, 2017). Beberapa elemen yang dapat memengaruhi keputusan etis seorang konsultan pajak meliputi komitmen profesional, pengalaman kerja, dan kepatuhan kepada kode etik profesi.

Komitmen profesional merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan konsultan pajak. Harmana (2021) menggambarkan komitmen profesional sebagai bentuk loyalitas individu terhadap profesinya, yang menunjukkan sejauh mana seseorang mengidentifikasi dirinya dengan profesinya. Yanti & Suardika (2020) juga Menjelaskan bahwa seseorang dengan komitmen profesional yang kuat cenderung memiliki keyakinan yang mendalam terhadap tujuan profesinya, berusaha secara maksimal untuk mengembangkan profesi tersebut, dan memiliki dorongan yang kuat untuk tetap berada pada bidangnya. Penelitian yang dilakukan oleh Putra & Indraswarawati (2021) menemukan bahwa komitmen profesional memengaruhi pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Namun, temuan ini bertentangan dengan penelitian Christian & Susanto (2021), yang mengungkapkan bahwa komitmen profesional tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.

Pengalaman kerja juga menjadi hal yang menjadi salah satu yang dapat mempengaruhi keputusan etis konsultan pajak. Pengalaman kerja yang lebih lama diharapkan dapat memberikan wawasan dan keterampilan yang lebih baik, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih tepat (Yanti & Suardika, 2020). Harmana (2021) menemukan bahwasanya pengalaman kerja juga memiliki pengaruh positif terhadap pengambilan keputusan. Namun, ini berbeda dengan temuan Christian & Susanto (2021), yang mengatakan bahwa pengalaman kerja tidak mempengaruhi keputusan etis konsultan pajak.

Selain itu, kode etik profesi adalah faktor kunci yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis konsultan pajak. Kode etik ini berperan dalam mempertahankan independensi menjalankan pekerjaan serta profesionalisme, dan integritas. Penelitian oleh Sinaga (2022) menunjukkan bahwa kode etik memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi. Hasil serupa juga ditemukan oleh Dewi & Dwiyaniti (2018), yang menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh positif.

Dengan mempertimbangkan berbagai studi dan sudut pandang berbeda mengenai hubungan antara komitmen profesional, pengalaman kerja, dan kode etik terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak di Pekanbaru, peneliti termotivasi untuk mengeksplorasi topik ini lebih dalam dalam penelitian yang berjudul "Pengaruh Komitmen Profesional, Pengalaman Kerja, dan Kode Etik terhadap Pengambilan Keputusan Etis Konsultan Pajak di Pekanbaru."

LANDASAN TEORI

Menurut Khomsatun (2016), Moralitas pada tahap pra-konvensional merupakan level pertama dalam teori perkembangan moral yang diajukan oleh Kohlberg, di mana kontrol moralitas masih bersifat eksternal. Pada tahap moralitas konvensional, yang merupakan tingkat kedua dalam teori ini, standar moral dari figur otoritas telah mulai diinternalisasikan oleh individu. Sedangkan pada tahap moralitas pasca-konvensional, yang merupakan tingkat ketiga, individu telah mencapai tingkat di mana mereka mengikuti prinsip-prinsip moral yang berasal dari dalam dirinya sendiri dan mampu membuat keputusan di antara standar-standar moral yang saling bertentangan.

Pengaruh komitmen profesional terhadap pengambilan Keputusan etis konsultan pajak.

Menurut Putra & Indraswarawati (2021), komitmen profesional merupakan bentuk dukungan dari kelompok yang mendorong individu untuk mempertahankan sikap positif terhadap pekerjaannya. Komitmen ini juga berfungsi untuk membantu konsultan pajak dalam mematuhi dan menerapkan peraturan yang ada. Dalam penelitian ini, teori perkembangan moral kognitif diterapkan untuk mengevaluasi apakah komitmen profesional mempengaruhi pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Penelitian oleh Yanti & Suardika (2020) menemukan bahwa komitmen profesional memberikan dampak positif terhadap keputusan etis konsultan pajak. Berdasarkan temuan ini, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1: Diduga komitmen profesional berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak.

Pengaruh Pengalaman kerja terhadap Pengambilan Keputusan Etis Konsultan Pajak.

Menurut Wirakusuma (2019), pengalaman adalah tugas yang dilakukan berulang kali, yang memberikan kesempatan untuk belajar dan menemukan metode terbaik, yang pada akhirnya membantu meningkatkan kinerja dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, teori perkembangan moral kognitif digunakan untuk menguji apakah pengalaman memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Harmana (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengalaman kerja memiliki dampak positif terhadap pengambilan keputusan. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Diduga pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak.

Pengaruh kode etik terhadap pengambilan Keputusan Etis Konsultan Pajak.

Kode etik merupakan panduan moral yang mengarahkan perilaku dan keputusan seorang konsultan pajak. Dengan menggunakan kode etik sebagai pedoman, konsultan pajak dapat mengambil keputusan etis yang sesuai dengan tingkat perkembangan moral kognitif mereka. Kusuma & Tarmizi (2022) menjelaskan bahwa konsultan pajak wajib mematuhi kode etik dalam proses pengambilan keputusan etis. Mereka biasanya mempertimbangkan berbagai faktor rasional berdasarkan nilai-nilai etika yang mereka pahami, sehingga mampu membuat keputusan yang adil dan mencerminkan kebenaran atau kondisi yang sesungguhnya.

Dalam penelitian ini, teori perkembangan moral kognitif diterapkan untuk menguji apakah kode etik berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi & Dwiyantri (2018) menunjukkan bahwa persepsi terhadap etika profesi memiliki dampak positif terhadap pengambilan keputusan. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Diduga kode etik berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak.

METODE PENELITIAN

Berisi mengenai jenis, metode, teknik analisa dll yang digunakan dalam penelitian ini. Metode digunakan gambar flowchart atau diagram. (Times New Roman, size 12, Spacing: before 0 pt; after 0 pt, Line spacing: 1) Pada penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Data primer diperoleh melalui survei dengan menggunakan kuesioner. Untuk menganalisis data, penelitian ini menerapkan teknik analisis regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + b_3.X_3 + e.$$

Keterangan :

- Y : Pengambilan Keputusan Etis Konsultan Pajak
- a : Konstanta
- b₁ : Koefisien komitmen profesional
- b₂ : koefisien pengalaman kerja
- b₃ : koefisien kode etik
- X₁ : Komitmen Profesional
- X₂ : Pengalaman kerja
- X₃ : Kode etik
- e : standar Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil olahan data dengan bantuan SPSS, maka didapat hasil analisis regresi linier berganda seperti pada tabel berikut.

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	10.994	5.044		2.180	.035
	Komitmen Profesional	.437	.159	.413	2.750	.009
	Pengalaman Kerja	-.365	.205	-.292	-1.786	.082
	Kode Etik	.555	.121	.620	4.578	<.001

a. Dependent Variable: Keputusan Etis

a. Dependent Variable: Keputusan Etis

Source: Hasil olahan data SPSS 29,2024

dan pengambilan keputusan etis konsultan pajak. Dengan demikian, Hipotesis 3 diterima. Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada tabel 1, persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 10.994 + 0,437X_1 - 0,365X_2 + 0,555X_3$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta adalah 10,994. Ini berarti jika ketiga variabel independen bernilai tetap atau nol (0), maka variabel dependen pengambilan keputusan etis memiliki nilai 10,994.
2. Koefisien regresi pada variabel Komitmen Profesional (β_1) sebesar -0,437. Ini berarti setiap peningkatan 1 poin pada komitmen profesional (X_1), pengambilan keputusan etis konsultan pajak akan menurun sebesar 0,437.
3. Koefisien regresi pada variabel Pengalaman Kerja (β_2) sebesar -0,365. Ini berarti setiap peningkatan 1 poin pada pengalaman kerja (X_2), pengambilan keputusan etis konsultan pajak akan menurun sebesar 0,365.
4. Koefisien regresi pada variabel Kode Etik (β_3) sebesar 0,555. Ini berarti setiap peningkatan 1 poin pada Kode Etik (X_3), pengambilan keputusan etis konsultan pajak akan meningkat sebesar 0,555.

Berdasarkan dari data pada tabel diketahui nilai pada taraf signifikansi 5% dengan persamaan sebagai berikut:

$$t_{\text{tabel}} = t(\alpha/2 ; n-k-1)$$

$$t_{\text{tabel}} = (0,05/2 ; 43 - 3 - 1)$$

$$t_{\text{tabel}} = (0,025 ; 39), \text{ sehingga di dapatkan nilai } t_{\text{tabel}} = 2,022$$

Keterangan:

n = jumlah data

k = jumlah variabel independent

α = Tingkat signifikan 0,05

Oleh karena itu, pengujian parsial (uji t) untuk setiap variabel dependen adalah sebagai berikut:

1. Pengujian hipotesis mengenai pengaruh Komitmen Profesional terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak di Pekanbaru (H_1) menunjukkan bahwa nilai t-hitung $2,750 > 2,022$ dan tingkat signifikansi $0,009 < 0,05$. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara Komitmen Profesional dan pengambilan keputusan etis konsultan pajak. Dengan demikian, Hipotesis 1 diterima.
2. Pengujian hipotesis mengenai pengaruh Pengalaman Kerja terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak di Pekanbaru (H_2) menunjukkan bahwa nilai t-hitung $-1,786 < 2,022$ dan tingkat signifikansi $0,082 > 0,05$. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Pengalaman Kerja dan pengambilan keputusan etis konsultan pajak. Dengan demikian, Hipotesis 2 ditolak.
3. Pengujian hipotesis mengenai pengaruh Kode Etik terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak di Pekanbaru (H_3) menunjukkan bahwa nilai t-hitung $4,578 > 2,022$ dan tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$. Ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara Kode Etik

Pembahasan

Hasil analisis dalam penelitian ini memberitahukan bahwa hipotesis terkait Komitmen Profesional (H1). Berpengaruh secara signifikan kepada pengambilan keputusan etis. Ini memberitahukan bahwa semakin besar komitmen seorang konsultan pajak terhadap profesinya, semakin tinggi kemungkinan mereka mengambil keputusan yang etis. Konsultan pajak dengan komitmen profesional yang kuat cenderung mengikuti kode etik dan mempertahankan standar profesional yang tinggi.

Hal ini selaras dengan teori perkembangan moral kognitif, yang menekankan bahwa komitmen profesional merupakan wujud dari implementasi keputusan yang dibuat. Konsultan pajak dengan komitmen profesional yang kuat cenderung lebih bijaksana dalam membuat keputusan etis, serta lebih mampu menjaga nilai-nilai etis dan profesionalisme dalam setiap tindakannya. Temuan ini konsisten dengan penelitian Putra & Indraswarawati (2021), yang juga menemukan bahwa komitmen profesional mempengaruhi keputusan etis konsultan pajak. Namun, hasil ini berbeda dengan temuan Christian & Susanto (2021) yang mengatakan bahwa komitmen profesional tidak mempengaruhi pengambilan keputusan etis.

Untuk hipotesis mengenai Pengalaman Kerja (H2), analisis menunjukkan bahwa pengalaman kerja tidak memberikan pengaruh signifikan kepada pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Penelitian ini melibatkan konsultan pajak yang menjadi anggota IKPI, dengan mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan S1 dan S2. Temuan ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat pendidikan formal tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan konsultan pajak dalam membuat keputusan etis, karena pemahaman dan kemampuan mereka dapat bervariasi. Dengan demikian, dalam konteks ini, pengalaman kerja tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan etis konsultan pajak.

Ini bertentangan dengan teori moral kognitif, yang mengasumsikan bahwa penalaran moral, dan dengan demikian perilaku etis, akan meningkat seiring bertambahnya pengalaman. Namun, penelitian ini mengungkapkan bahwa banyaknya pengalaman kerja tidak selalu membuat seseorang lebih etis. Hasil ini konsisten dengan penelitian Christian & Susanto (2021), yang juga menemukan bahwa pengalaman kerja tidak memengaruhi pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak, meskipun bertentangan dengan temuan Harmana (2021) yang menunjukkan bahwa pengalaman kerja memang berpengaruh terhadap keputusan etis.

Analisis hipotesis Kode Etik (H3) mengungkapkan bahwa kode etik memiliki dampak signifikan terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Kode etik berperan sebagai pedoman utama, menetapkan standar dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh konsultan pajak dalam menjalankan tugas mereka. Kode etik ini meliputi prinsip-prinsip seperti integritas dan independensi, yang menjamin bahwa konsultan pajak tetap objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, kode etik menuntut adanya komitmen profesional yang kuat, mendorong konsultan pajak untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui berbagai cara, seperti pelatihan dan seminar. Dengan demikian, kode etik berperan penting dalam menyokong konsultan pajak membuat keputusan yang etis dan profesional, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas dan kredibilitas mereka sebagai profesional. Penelitian ini konsisten dengan temuan Dewi & Dwiyantri (2018) yang menunjukkan bahwa etika profesi memang memengaruhi pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai pengambilan keputusan etis konsultan pajak di Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Komitmen profesional mempengaruhi pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.
2. Pengalaman kerja tidak mempengaruhi pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.
3. Kode etik memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Christian, Y. G., & Susanto, Y. K. (2021). Keputusan Etis Konsultan Pajak: Pentingnya Tanggung Jawab Sosial dan Machiavellianisme. *Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 156-177.
- Dewi, N. M. A. D. L., & Dwiyantri, K. T. (2018). Faktor dalam pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak: Individual dan situasional. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 3(1), 23-35.
- Harmana, I. M. D. (2021). Pengaruh Pengalaman, Idealisme Dan Komitmen Profesional Pada Pembuatan Keputusan Etis Konsultan Pajak. *Accounting Profession Journal (APAJI)*, 3(1), 9-20.
- Kusuma, W. N., & Tarmizi, M. I. (2022). DETERMINAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIS KONSULTAN PAJAK. *Surplus: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 2(2), 99-115.
- Nurfebriyanti, A., Tanjung, J., & Anggraini, D. T. (2024). Pengaruh Sifat Machiavellian, Komitmen Profesional, Dan Pengalaman Kerja Terhadap Pengambilan Keputusan Etis Konsultan Pajak. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan*, 14(9).
- Pitaloka, F. D. (2017). Analisis faktor-faktor individual dalam pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak (Doctoral dissertation, STIESIA SURABAYA).
- Putra, I. G. P. B. S. , & Indraswarawati, S. A. P. A. (2021). Pengaruh Komitmen Profesional, Pengalaman Kerja, dan Sanksi Perpajakan Pada Pengambilan Keputusan Etis Konsultan Pajak di Provinsi Bali. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(4), 351-367.
- Rahmandani, B. (2019). Pengaruh Persepsi Pentingnya Etika Dan Tanggung Jawab
- Sinaga, M. (2022). Pengaruh Kode Etik Dan Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Wisasa, A. (2011). Integritas moral dalam konteks pengambilan keputusan etis. *Jurnal Manajemen Teknologi*
- Yanti, N. M. P. D. , & Suardika, A. A. K. A. (2020). Pengaruh Time Budget Pressure, Pengalaman Kerja, Dan Komitmen Profesional Pada Pengambilan Keputusan Etis Konsultan Pajak Di Provinsi Bali. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 699-730.